



BUKU KINERJA BAKN PERIODE 2014-2019



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI
2019**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI
2019**

KATA PENGANTAR
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DPR RI

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Selama tahun 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan tugasnya berupa penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI dan menyampaikan hasil penelaahan bersama dengan rekomendasinya kepada Komisi dan Pimpinan DPR RI serta melaksanakan tindak lanjut hasil penelaahan yang belum ditindaklanjuti oleh Komisi.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan kami bangga telah diberi kesempatan mengabdikan diri melaksanakan fungsi BAKN DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang, walaupun hanya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Segala puji dan syukur juga kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Tahun 2018-2019. Laporan Kinerja ini merupakan laporan terakhir dari Anggota Dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan Anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban Anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Laporan Kinerja BAKN DPR RI ini diharapkan masyarakat dan Anggota DPR RI lainnya dapat menilai kinerja BAKN DPR RI selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.



Kami berharap kinerja BAKN DPR RI selama ini dapat bermanfaat bagi kinerja DPR RI dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan sebagai salah satu fungsi DPR RI untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Kinerja ini. Demikian pula, Kami mengucapkan terima kasih kepada Tenaga Ahli BAKN DPR RI dan Staf Sekretariat BAKN DPR RI yang telah bekerja keras dalam menunjang pelaksanaan tugas Anggota BAKN DPR RI.

Jakarta, September 2019

dapat digunakan sebagai masukan pembahasan Anggaran tahun berikutnya.

3. Komisi perlu memanfaatkan telaahan BAKN DPR RI dalam membahas usulan Anggaran Pemerintah dengan mitra kerjanya.
4. Keanggotaan BAKN DPR RI saat ini perwakilan fraksi, dapat dipertimbangkan untuk mengubah keanggotaan BAKN DPR RI dengan keterwakilan Komisi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

BAKN DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menindaklanjuti fungsi pengawasan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. Dalam waktu yang relatif singkat, BAKN DPR RI mampu menjalankan beberapa agenda yang dilaksanakan dalam rangka menelaah hasil pemeriksaan BPK RI.

Dalam menjalankan program kerja, BAKN DPR RI masih mencari format dan sistem yang terbaik. Dalam waktu yang singkat, dari bulan April tahun 2018 sampai September 2019, BAKN DPR RI sudah dapat melaksanakan program kerja penting. Beberapa tema yang menarik untuk dibahas BAKN DPR RI antara lain terkait Dana BOS, Dana Desa, dan PNBPN yang cukup intens dibahas dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah. Kunjungan lapangan baik di dalam maupun luar negeri memberikan tambahan informasi penting untuk memperkuat telaahan BAKN DPR RI.

BAKN DPR RI perlu terus meningkatkan peran penting dalam bidang pengawasan DPR RI. Mengingat banyaknya entitas yang diperiksa oleh BPK RI. BAKN DPR RI harus memprioritaskan tema yang strategis untuk diangkat dan ditindaklanjuti dalam bentuk telaahan BAKN DPR RI.

B. Saran

1. BAKN DPR RI seharusnya dapat melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tanpa menunggu permintaan komisi, khususnya terhadap temuan-temuan yang memerlukan perbaikan secepatnya.
2. BAKN DPR RI seharusnya juga mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah untuk ditelaah, yang hasil telaahannya

Laporan Kinerja BAKN Periode 2014-2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar BAKN DPR RI	i
Daftar Isi	iii
Profil Anggota BAKN DPR RI	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Kinerja BAKN	3
A. Kinerja BAKN Tahun 2018	3
1. Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi, dan Kunjungan Kerja	3
B. Kinerja BAKN Tahun 2019	16
1. Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi, dan Kunjungan Kerja	16
2. Seminar BAKN	57
BAB III Output Kinerja BAKN	59
A. Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	59
B. Telaahan tematik berdasarkan IHPS II Tahun 2018 dan LKPP Tahun 2018	63
1. Tematik Dana Desa dalam IHPS II 2018	63
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	65
3. Piutang Pajak	66
4. Dana Desa Afirmasi	67
5. Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Otoritas Jasa Keuangan terkait sewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2	68

BAB IV Hambatan dan Tantangan	70
A. Hambatan	70
B. Tantangan	71
BAB V Penutup	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

B. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas BAKN DPR RI sebagai bahan masukan dan perbaikan ke depan, diantaranya:

- 1) Pembahasan audit kinerja yang akan berpengaruh terhadap kebijakan masih kurang untuk dilakukan;
- 2) Peran dan fungsi BAKN DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan;
- 3) Pemilihan isu strategis dan kriteria yang menjadi dasar BAKN DPR RI menjadi telaahan dan tindak lanjut belum terstruktur;
- 4) Belum ada suatu tahap penelaahan yang baku yang dapat digunakan oleh BAKN DPR RI, tahap-tahap penelaahan yang dilakukan untuk setiap temuan masih berbeda-beda; dan
- 5) Belum terbangunnya keselarasan antara rencana kerja BAKN DPR RI dengan agenda Alat Kelengkapan DPR RI.

BAB IV HAMBATAN DAN TANTANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI berupaya untuk melaksanakan tugas secara optimal. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya hambatan dan tantangan tersebut dapat dikelola dan diperbaiki sehingga kinerja BAKN DPR RI dapat lebih baik di masa mendatang.

A. Hambatan

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas BAKN DPR RI sebagai bahan masukan dan perbaikan ke depan, diantaranya :

- 1) *Sumber Daya Manusia (SDM)*. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja pelaksanaan tugas BAKN DPR RI khususnya sumber daya manusia yang memberikan dukungan keahlian. Saat ini jumlah tenaga ahli BAKN DPR RI secara kuantitas masih terbatas sehingga mengakibatkan pemberian dukungan kajian dan penguatan substansi masih perlu dioptimalisasi;
- 2) *Sarana dan Prasarana*. Sarana dan prasarana juga merupakan sumber daya yang penting dalam mendukung kelancaran tugas BAKN DPR RI yang bersifat teknis. Sarana prasarana yang kurang memadai dapat menghambat BAKN DPR RI untuk bekerja secara efektif dan efisien;
- 3) Belum adanya kesepahaman masing-masing komisi untuk meminta BAKN DPR RI menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi; dan
- 4) Masih minimnya tanggapan/respon dari komisi dalam menindaklanjuti telaahan LHP BPK RI atas Mitra Kerja Komisi yang disampaikan oleh BAKN DPR RI.

PROFIL ANGGOTA BAKN DPR RI



- c. Perhitungan yang menjadi keputusan untuk sewa maupun sewa dengan opsi beli tidak memperhitungkan anggaran untuk melakukan penataan;
- d. Penyediaan Gedung Kantor OJK tidak didukung dengan *Roadmap* dan sumber pendanaan yang jelas; dan
- e. Keputusan-keputusan Dewan Komisioner tidak sejalan dengan laporan singkat DPR dan *Roadmap* yang telah ditetapkan.

- 1) Permasalahan dualisme indeks terkait pembangunan desa;
 - 2) Permasalahan basis data untuk pengalokasian Dana Desa Afirmasi.
- e. Keandalan IDM perlu ditinjau oleh Kementerian Desa PDTT mengingat permasalahan keandalan IDM telah diungkapkan pada IHPS II 2018 di dalam LHP Kinerja Efektivitas Prioritas Nasional Pembangunan Desa; dan
 - f. Selain IDM, perlu dilakukan verifikasi dan validasi kebenaran data JPM, JP, dan luas wilayah desa pada BDT Kemensos, Dukcapil Kemendagri, dan Podes BPS. Setelah verifikasi dan validasi kebenaran data, kementerian-kementerian terkait perlu melakukan sinkronisasi data antar kementerian sehingga keandalan data untuk alokasi afirmasi dapat terjamin.
- 5. Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Otoritas Jasa Keuangan terkait sewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2.**

BAKN DPR RI telah melakukan penelaahan terkait permasalahan dan temuan pada IHPS I 2018 dan IHPS II 2018 terkait dengan sewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 pada Masa Sidang I Tahun 2019-2020. Adapun kesimpulan dari telaahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya indikasi kerugian akibat sewa Gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 sebesar Rp238.237.480.470,00 sampai dengan Oktober 2018 yang diungkap dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan pada Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 s.d 2018;
- b. Keputusan sewa dengan opsi beli Wisma Mulia 1 dan sewa Wisma Mulia 2 tidak didukung kepastian anggaran dan data kebutuhan luasan yang valid;

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), disusun untuk meningkatkan peran, fungsi dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut tidak terbatas pada pengaturan materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang lebih bersifat komprehensif.

Lebih lanjut, Undang-undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, maka dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 pasal 112A sampai dengan pasal 112G, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang ditetapkan menjadi salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI pada periode 2014-2019.

Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, BAKN telah berupaya mengoptimalkan fungsi pengawasan dewan terkait keuangan negara dimana BAKN DPR RI memiliki tugas salah satunya melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN DPR RI akan berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau

kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. Adapun penetapan anggota BAKN DPR RI periode 2014-2019 telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 April 2018.

terhadap mutasi penambah dan pengurang serta DJP belum memiliki sistem aplikasi yang dapat memonitoring penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB yang akan jatuh tempo.

4. Dana Desa Afirmasi

Telaahan mengenai piutang pajak tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan PMK No. 199/PMK.07/2017 Pasal 1 Ayat 4, Alokasi Afirmasi merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- b. Reformulasi alokasi Dana Desa berupa penambahan Alokasi Afirmasi dilakukan pada 2018 dengan komponen Dana Desa menjadi Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Formula (AF) : Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 77: 20: 3;
- c. Secara umum permasalahan Alokasi Afirmasi Dana Desa dalam LHP LKPP TA 2018 adalah tidak handalnya data penyaluran Dana Desa Afirmasi yang mengakibatkan 698 desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal tidak memperoleh alokasi afirmasi karena memiliki Jumlah Penduduk Miskin (JPM) sebesar nol; 729 desa memiliki besaran JPM lebih besar daripada Jumlah Penduduk (JP); dan terdapat 4 daerah yang JP pada perhitungan Dana Desa lebih besar daripada JP pada perhitungan DAU. Ketiga permasalahan ini mengindikasikan tidak handalnya data Dana Desa karena tidak mungkin JPM lebih besar daripada JP dan tidak mungkin perhitungan JP Dana Desa lebih besar daripada perhitungan DAU;
- d. Terdapat dua permasalahan utama yang diungkap pada pemeriksaan LKPP tahun 2018:

dasar hukum dan digunakan langsung; dan 4) Permasalahan PNBPN lainnya seperti potensi kekurangan penerimaan PNBPN; dan

- d. Perlu didorong percepatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait PNBPN dalam upaya optimalisasi PNBPN, penguatan sinergi dalam menggali potensi PNBPN dan mengawasi, serta perlunya integrasi Sistem Informasi Penerimaan Negara (PNBPN) pada tiap K/L dan menjadikannya sebagai *single source database*.

3. Piutang Pajak

Telaahan mengenai piutang pajak tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak tercatat pada Laporan Neraca LKPP TA 2018 sebesar Rp81,4 triliun (5,09% dari total penerimaan pajak), meningkat sebesar Rp22,8 triliun (38,9%) dari tahun sebelumnya;
- b. Piutang pajak Daluwarsa sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu meningkat. Namun tahun 2018 menurun Rp9,2 triliun karena adanya penghapustagihan Piutang Pajak, pembayaran/pelunasan oleh Wajib Pajak, dan penghitungan kembali daluwarsa Piutang Pajak; dan
- c. Hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2018, BPK RI menilai pengelolaan piutang pajak belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya permasalahan yang diungkap BPK RI dalam hasil pemeriksaan tersebut diantaranya berupa lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penatausahaan piutang pajak dimana menjadi permasalahan berulang disetiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Seperti permasalahan DJP belum memiliki sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid

BAB II KINERJA BAKN

A. Kinerja BAKN Tahun 2018 (Tahun Sidang 2017-2018)

1. Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi, dan Kunjungan Kerja

a. Rapat Intern

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Intern sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Tanggal 23 Mei 2018, dilaksanakan Rapat Intern untuk membahas dan menetapkan jadwal acara/kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018;
- 2) Pada Tanggal 24 Mei 2018, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka penjelasan hasil *output* Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dan penjelasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dan Pagu Indikatif Tahun 2019; dan
- 3) Pada Tanggal 3 Juli 2018, telah dilaksanakan Rapat Intern untuk membicarakan pembahasan dan penetapan jadwal acara/kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.

b. Rapat Dengar Pendapat

BAKN DPR RI juga telah melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen BPK RI dan Badan Keahlian DPR RI dengan agenda pembahasan *Draft* Peraturan Bersama antara DPR RI dengan BPK RI dan *Draft* Tata Tertib tentang BAKN DPR RI. RDP tersebut

dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 5 Juli 2018, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa perubahan dan penambahan substansi dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI;
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat selanjutnya dengan tetap memperhatikan masukan-masukan yang ada dalam Rapat.

Kemudian RDP dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa perubahan dan penambahan substansi dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI. (Perubahan dan penambahan substansi terlampir);
 - b) Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI agar disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan segera disahkan menjadi peraturan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 2) BAKN DPR RI juga melakukan RDP dengan BPK RI pada tanggal 10 Juli 2018, dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada LKBUN

ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa untuk pengelolaan Dana Desa; e) Perencanaan tidak mempertimbangkan perencanaan pembangunan desa dan prioritas penggunaan Dana Desa; dan f) BUMDes belum dapat memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian desa.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terkait hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BAKN DPR RI berfokus pada beberapa permasalahan yang berulang. Salah satunya adalah permasalahan PNBPN yang selalu diungkap BPK RI dalam hasil pemeriksaan atas LKPP. Telaahan tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan PNBPN selalu meningkat dari tahun ke tahun baik secara nominal maupun dari segi kontribusinya terhadap penerimaan Negara, meskipun kontribusinya sempat mengalami penurunan pada tahun 2016;
- b. Berdasarkan LKPP TA 2015 sampai dengan TA 2018, BPK RI mengungkap permasalahan pengelolaan PNBPN dengan nilai temuan di tahun 2015 sebesar Rp436,20 miliar, USD11,67 juta, HKD150, CNY927 pada 26 K/L; di tahun 2016 sebesar Rp1,30 triliun dan SAR52,5 ribu pada 46 K/L; di tahun 2017 sebesar Rp1,25 triliun, USD13,12 juta, EUR2,26 juta, dan GBP1,97 juta pada 35 K/L; dan di tahun 2018 sebesar Rp352,38 miliar dan USD78,07 juta pada 36 K/L;
- c. Jenis permasalahan dalam pengelolaan PNBPN secara umum dapat dikategorikan antara lain 1) PNBPN terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut; 2) Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung; 3) Pungutan telah memiliki

- 3) Terdapat dualisme indeks yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) oleh Kemendesa PDTT dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) oleh Bappenas; dan
 - 4) Tidak mutakhirnya basis data yang berpengaruh pada alokasi yang berpotensi tidak tepat jumlah.
- b. Hasil pemeriksaan kinerja BPK RI terhadap efektivitas Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I 2018, permasalahan yang diungkap adalah sebagai berikut:
- 1) Permasalahan pembinaan pengelolaan Dana Desa, mencakup: a) Regulasi, Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi yang mutakhir dan selaras dengan regulasi lainnya; b) Perencanaan, OPD dan kecamatan belum merencanakan pembinaan berdasarkan pemetaan permasalahan; dan c) Pelaksanaan, program belum sepenuhnya sesuai dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa serta Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - 2) Permasalahan pengawasan pengelolaan Dana Desa, mencakup: a) Perencanaan pengawasan belum mempertimbangkan pemetaan risiko dan permasalahan; b) Belum adanya evaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas penggunaan Dana Desa; dan c) Hasil pengawasan belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan; dan
 - 3) Pembinaan dan pendampingan aparatur desa tidak efektif disebabkan, antara lain: a) Kemendagri belum merancang sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa; b) Belum terdapat sistem aplikasi monev Dana Desa; c) Belum terdapat regulasi penguatan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan; d) Belum

Tahun 2016 dan 2017. Temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a) Permasalahan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan prasarana belum memadai, dengan kondisi sebagai berikut:
 - (1) Sebanyak 101 pemerintah daerah tidak mengusulkan DAK fisik namun mendapatkan alokasi tambahan;
 - (2) Anggaran alokasi DAK tidak didukung dengan perhitungan yang jelas;
 - (3) DAK fisik afirmasi belum sepenuhnya sesuai dengan afirmasi.
- b) Pada Tahun 2018, BPK melaksanakan pemeriksaan tematik terkait Dana Desa di 80 desa yang dijadikan sampel pemeriksaan, dengan kondisi sebagai berikut:
 - (1) Secara Laporan Keuangan, terdapat permasalahan di beberapa sampel khususnya Jawa dan Sumatera diantaranya penatausahaan yang belum optimal, dan pekerjaan fisik pertanggungjawaban yang kurang memadai;
 - (2) Terkait Dana Desa, masih banyak yang belum menyelesaikan laporan keuangan, dan biasanya ditagihkan ke pemda namun sampai akhir pemeriksaan belum menyusun Laporan Keuangan;
 - (3) Sedangkan bagi daerah yang telah menyusun laporan keuangan Dana Desa, laporan keuangan tersebut masih belum informatif, atau masih terdapat beberapa kesalahan yang diantaranya disebabkan karena perangkat desa belum dibekali pengetahuan yang cukup untuk menyusun Laporan Keuangan, dan terdapat beberapa unit di pemda yang terkait

dengan Dana Desa belum optimal dalam membina desa khususnya untuk penyusunan Laporan Keuangan.

Hal-hal yang diperoleh dari RDP tersebut dan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut:

- a) BAKN menyarankan agar pemangku kepentingan yang mendapatkan Dana Desa, untuk dapat memperbanyak pelatihan dan pendampingan yang cukup untuk pengelolaan Dana Desa tersebut;
- b) BAKN meminta agar dirumuskan solusi yang dapat mengakomodir kekhawatiran perangkat desa dalam penggunaan Dana Desa, sehingga penggunaan Dana Desa akan lebih efektif dan terukur;
- c) BAKN menyarankan agar Audit Dana Desa dapat dilakukan dengan LSM, Perguruan Tinggi, Politeknik bukan hanya dengan BPKP atau BPK.

c. Rapat Konsultasi

Pimpinan BAKN DPR RI melakukan Rapat Konsultasi dengan BPK RI pada tanggal 4 Juni 2018, dalam rangka pengenalan Alat Kelengkapan Baru (BAKN DPR RI).

d. Kunjungan Kerja Dalam Negeri

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018, BAKN telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam rangka melakukan penelaahan akuntabilitas Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kunjungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Provinsi Jawa Timur, meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperoleh informasi antara lain:

B. Telaahan tindak lanjut rekomendasi BPK RI terhadap temuan dan permasalahan di seluruh Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I s.d XI periode pemeriksaan Semester I 2018.

Telaahan ini dituangkan dalam sebuah buku telaahan per komisi dan dikirimkan ke masing-masing komisi di DPR.

C. Telaahan tematik Dana Desa berdasarkan IHPS II Tahun 2018 dan LKPP Tahun 2018

BAKN DPR RI telah melakukan penelaahan tematik terkait dengan Dana Desa berdasarkan IHPS II Tahun 2018 dan LKPP Tahun 2018 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Piutang Pajak, dan Dana Desa Afirmasi. Adapun kesimpulan dari telaahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tematik Dana Desa dalam IHPS II 2018

Dalam telaahan tematik Dana Desa pada IHPS II 2018, BAKN DPR RI mendasari telaahan tersebut pada 2 (dua) laporan hasil pemeriksaan Dana Desa, yaitu:

- a. Pemeriksaan kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kemendes PDTT, permasalahan yang diungkap adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketidaksinkronan PP No. 43 Tahun 2017 dan PP No. 47 Tahun 2015 dengan Permendes No. 3 Tahun 2015 dalam aspek pelaksanaan pendampingan desa, struktur dan kedudukan TPP, tugas pendamping desa, rekrutmen, serta kompetensi dan kualifikasi pendamping desa;
 - 2) Rendahnya kesejahteraan pendamping desa dikarenakan penentuan besaran upah belum mempertimbangkan jarak lokasi pendampingan, jumlah desa, dan kondisi geografis;

- pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa; dan
- g. Masih terdapat 11 kasus terkait Dana Desa yang sampai pada tingkat Aparat Penegak Hukum selama tahun 2016 di Jawa Tengah.

- a) Permasalahan terkait alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara umum disebabkan karena masih kurangnya koordinasi baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal penetapan alokasi tambahan DAK Fisik maupun penetapan juknis alokasi DBH Cukai;
- b) Penyaluran/realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat permasalahan mengenai dana dari transfer pusat yang mengendap di Bank;
- c) Realisasi Belanja Pegawai di Provinsi Jawa Timur masih cukup baik dengan prosentase sebesar 24%;
- d) Rendahnya penyerapan alokasi DAK Fisik di Provinsi Jawa Timur pada dasarnya disebabkan karena proses perencanaan yang kurang matang akibat dari keterlambatan juknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sehingga dalam realisasinya mengalami perencanaan yang tidak sesuai dengan juknis dan keterlambatan dalam pelaksanaan; dan
- e) Masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam penggunaan dan pengawasan Dana Desa yaitu keterlibatan banyak pihak dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, terbatasnya kompetensi SDM terutama pada desa yang aksesnya jauh dari kecamatan, kabupaten maupun kota, kurangnya pembinaan kepada aparatur desa, dan terbatasnya anggaran dan SDM dalam menjalankan klinik desa bagi Inspektorat.

Dari kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diperoleh informasi antara lain:

- a) Permasalahan DAK Fisik, secara umum disebabkan akibat lamanya penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah;
- b) Permasalahan DAK tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan dan penatausahaan DAK yang tidak tertib, permasalahan kelebihan pembayaran/kekurangan volume, dan pertanggungjawaban yang tidak lengkap;
- c) Terlambatnya penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) disebabkan karena proses konsolidasi dan verifikasi data jam mengajar yang menjadi syarat perolehan Tunjangan Profesi Guru (TPG) melibatkan proses yang panjang dan masih manual karena belum melibatkan Teknologi Informasi (TI) serta permasalahan penatausahaan database nomor rekening penerima;
- d) Sampai tahun 2017, pemeriksaan Dana Desa masih melekat ke dalam pemeriksaan LKPD. Sedangkan untuk tahun 2018, mulai diarahkan untuk mengevaluasi terkait aspek 'ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu' meskipun masih dibatasi pada masalah pembinaan dan pengawasan dan belum masuk pada pengelolaan Dana Desa.

Adapun saran/rekomendasi BAKN adalah sebagai berikut:

- a) Saran terkait Opini atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
 - (1) Perlunya insentif bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja laporan pertanggungjawaban agar perolehan opini WTP semakin meningkat karena perolehan

- c. Permasalahan kurang salur DAK Fisik akibat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi.

3. Aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban

- a. Untuk melakukan pengawasan yang optimal maka perlu adanya penguatan dan dukungan sumber daya baik dari sisi anggaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan sumberdaya pengawas saat ini belum dioptimalkan untuk melakukan pengawasan Dana Desa secara khusus;
- b. Diperlukan dukungan pembinaan yang memadai terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun-tahun awal implementasi Dana Desa, pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lebih dibutuhkan dibandingkan pengawasan;
- c. Permasalahan keterlambatan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS karena pihak yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah guru yang juga disibukkan dengan kegiatan mengajar;
- d. Terkait pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS, monitoring yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terbatas. Hal ini karena monitoring dilakukan dengan sistem uji petik (*sampling*). Selain itu belum ada mekanisme pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan format K7 secara khusus;
- e. Kendala lain seperti lokasi satuan pendidikan yang tidak terjangkau layanan internet dan jauh dari kecamatan juga mempersulit proses pertanggungjawaban;
- f. Terkait permasalahan Dana Desa, secara umum tim pengelola keuangan yang ada di tingkat desa belum melaksanakan fungsi

- b. Kebijakan pencairan dan penyaluran ke RKUD yang mensyaratkan laporan pertanggungjawaban per sub bidang mengakibatkan dana sub bidang yang telah lengkap laporannya tetap tidak bisa melakukan pencairan dana apabila terdapat sub bidang lain yang belum melaporkan penyerapannya;
- c. Pengalokasian DAK yang tidak sesuai karakteristik daerah menyebabkan DAK tersebut tidak bisa direalisasikan sehingga serapannya menjadi rendah; dan
- d. Terlambatnya penyaluran Tunjangan Guru yang disebabkan karena proses konsolidasi dan verifikasi data jam mengajar yang menjadi syarat perolehan Tunjangan Guru melibatkan proses yang panjang dan masih manual karena belum memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) serta permasalahan penatausahaan database nomor rekening penerima.

2. Aspek Pelaksanaan

- a. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DAK yang terlambat disampaikan mengakibatkan realisasi kegiatan menjadi terlambat;
- b. Terdapat beberapa kendala terkait kurang salur DAK Fisik bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes diantaranya; 1) Proses finalisasi *Detail Engineering Design* (DED) memakan waktu sehingga menunda waktu pelelangan; 2) Akibat proses lelang yang tertunda mengakibatkan proses pekerjaan menjadi terlambat; 3) Kurangnya monitoring dari Pemda Brebes; 4) Penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak tertib administrasi dalam proses pencairan dana kontrak; dan 5) Pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai jadwal; dan

opini yang baik merupakan titik awal dalam menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian *output* dan *outcome*;
 (2) Memperbaiki pengelolaan Dana Desa dengan melakukan perbandingan dengan desa-desa yang berhasil mengelola Dana Desa.

- b) Saran terkait Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat
 Mengkaji kembali kebijakan Dana Transfer yang bersifat dinamis karena tidak sejalan dengan mekanisme penyusunan anggaran daerah yang bersifat fix dalam APBD.
- c) Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 Meminta BPK agar mengkaji secara khusus kabupaten di Madura mengingat perolehan opininya yang belum sebaik daerah lain di Jawa Timur. Perlunya memeriksa kapasitas pembangunan di desa dan meningkatkan fungsi pengawasan untuk mengevaluasi dan memberikan argumentasi kuat ataupun rekomendasi terkait apakah pembangunan bisa dilanjutkan atau tidak jika laporan pertanggungjawabannya bermasalah.
- d) Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 Terkait kebijakan pemberian kuota tertentu bagi siswa baru yang tidak mampu, maka diperlukan upaya pengelolaan database yang valid agar temuan kesalahan pemberian bantuan kepada yang tidak berhak menerimanya bisa diminimalisir.
- e) Saran terkait Dana Desa:
 (1) Untuk mengurangi permasalahan terkait pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa baik dengan

cara meminimalisir kultur yang menghambat penguatan laporan pertanggungjawaban Dana Desa maupun melalui peningkatan kapasitas SDM desa;

- (2) Undang-Undang Desa memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk memilih perangkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kontrol lebih agar dalam pelaksanaan wewenang tersebut dapat menjamin terwujudnya tata kelola sumber daya manusia yang baik yaitu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat (*right man in the right place*) sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya;
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa memang menjadi hal yang penting mengingat besarnya dana yang dialokasikan serta banyaknya jumlah desa yang memperoleh alokasi dana. Hal ini mengakibatkan banyak pihak yang kemudian turut andil dalam upaya pengawasan pengelolaan Dana Desa. Kekhawatiran yang kemudian muncul adalah jangan sampai pengawasan yang sedemikian intensif melibatkan banyak pihak justru menimbulkan ketakutan bagi pengelola Dana Desa. Padahal, pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lebih diperlukan saat ini dibandingkan dengan pengawasan yang terlalu ketat;
- (4) Dalam jangka pendek, pengawasan Dana Desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Kabupaten/Kota;
- (5) Terkait rencana BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa, harus dibuatkan *roadmap* yang tepat untuk

BAB III OUTPUT KINERJA BAKN DPR RI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), BAKN DPR RI bertugas untuk melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang kemudian disampaikan kepada Komisi.

Selama Tahun 2018 s.d. Tahun 2019, BAKN DPR RI telah melakukan 9 (sembilan) penelaahan tematik berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, sebagai berikut :

A. Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

BAKN DPR RI telah melakukan penelaahan pertama pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018. Telaahan ini menguraikan permasalahan-permasalahan terkait Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam skala nasional dan skala daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan skala nasional yang dibahas dalam buku ini secara umum lebih berfokus pada permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan permasalahan terkait Dana Desa. Adapun kesimpulan dari telaahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Alokasi dan Penyaluran

- a. Permasalahan terkait alokasi TKDD secara umum disebabkan karena masih kurangnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal penetapan alokasi tambahan DAK Fisik;



Kunjungan Kerja ke Universitas Diponegoro Semarang dalam rangka sosialisasi

- mencegah kebocoran mulai dari sisi perencanaan termasuk salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- (6) Kualitas pendampingan juga menentukan baik buruknya tata kelola Dana Desa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dari pendamping;
- (7) Koordinasi di tingkat Pusat masih menjadi barang mahal, baik Kemendes, Kemendagri, dan Kemenkeu terkadang kurang sinkron dan harmonis dalam berkoordinasi. Akibatnya, peraturan turun susul menyusul dan tumpang tindih, menyebabkan kebingungan dalam penerapan pengelolaan ditambah dengan pengawasan yang berlapis lapis (KPK, Polisi, Kejaksaan, dan BPK) semakin menyulitkan ruang gerak Kepala Desa dalam berimprovisasi mensejahterakan masyarakat desa;
- (8) Formula pengalokasian Dana Desa sendiri perlu dirumuskan kembali, karena banyak daerah dengan kebutuhan lebih besar memperoleh alokasi Dana Desa yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain dengan kebutuhan yang jauh lebih sedikit. Sehingga *adjustment index* perlu disesuaikan lagi karena kurang mencerminkan kondisi aktualnya;

2) **Provinsi Jawa Tengah**, meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperoleh informasi antara lain:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

- (1) Permasalahan DAK Fisik, secara umum disebabkan akibat lamanya penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Permasalahan DAK juga tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan dan penatausahaan DAK yang tidak tertib, target penyerapan DAK Fisik tidak tercapai sehingga pengajuan dan penyaluran alokasi DAK Fisik ikut terlambat.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Permasalahan pengelolaan dana BOS yang belum sepenuhnya memadai karena masih terdapat rekening milik sekolah yang masih dikenakan biaya administrasi dan jasa bunga, serta dikenakan pajak atas penghasilan jasa giro.

c) Dana Desa

- (1) BPK belum pernah melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap peran pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penggunaan Dana Desa; dan
- (2) Permasalahan Dana Desa, secara umum disebabkan karena Pemerintah Daerah belum tertib dalam administrasi proposal pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Dari kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diperoleh informasi antara lain:

- a) Permasalahan terkait alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) salah satunya disebabkan formulasi dana transfer yang belum cukup merepresentasikan keadilan bagi daerah penerima. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan ulang formulasi dana transfer;

Hasil Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan KBRI di Ceko, menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) KBRI Ceko bekerja untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan pemerintah dan pengusaha di Ceko terkait di berbagai sektor;
- 2) Ekspor Indonesia ke Ceko meningkat sekitar 500 juta USD per tahun;
- 3) Sekoda berencana untuk bekerja sama dengan INKA untuk pengembangan kereta api di Indonesia. Ceko mempunyai universitas kereta api;
- 4) BAKN DPR RI mendorong KBRI untuk meningkatkan volume perdagangan RI dan CEKO untuk tahun-tahun mendatang;
- 5) BAKN DPR RI mendorong untuk *barter trade* gandum dengan komoditi dari Indonesia seperti kopi dan produk pertanian lainnya;
- 6) Kerjasama budaya Indonesia dengan pertukaran mahasiswa cukup baik, sehingga budaya Indonesia cukup dikenal di Ceko;

2. Seminar BAKN

Tahun sidang ini dilakukan seminar nasional dengan tema “Nota Keuangan RAPBN 2020; Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara”. Seminar dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019.

dengan masa tugas selama 9 tahun. Dengan masa tugas yang cukup lama, SAO lebih percaya diri dalam kemandirian;

- 4) Beberapa kewenangan audit SAO antara lain; a) mengaudit pengelolaan dana yang di tarik dan Aset milik negara, b) pemeriksaan final negara, c) mengaudit implementasi anggaran negara, d) mengaudit pengelolaan dana yang disediakan pemerintah Ceko dari sumber luar negeri, e) mengaudit pinjaman pemerintah yang dikeluarkan dan amortisasinya, f) mengaudit *procurement public*;
- 5) SAO mempunyai bidang antara lain: *department of system support of audits; department of state budget audits; department of audits of social affairs, the environment, education, culture, and healthcare; department of defence and security audits; department of agriculture and regional development audits; department of transport, energy and industry audits; department of performance audits; department of financial audits*;
- 6) Hasil temuan SAO disampaikan kepada Perdana Menteri, Ketua Senat, dan Ketua Parlemen. Kemudian Perdana Menteri meminta semua menteri untuk memberikan penjelasan dan perbaikan;
- 7) Hubungan SAO dengan parlemen yaitu SAO memaparkan laporannya, menyampaikan pernyataan laporan akhir pemeriksaan keuangan negara Republik Ceko, penyampaian hasil akhir implementasi keuangan negara, dan mendiskusikan terkait hasil akhir pemeriksaan;
- 8) Parlemen di Ceko mempunyai *Committee on Budgetary Control* yang didirikan tahun 2006. Pertemuan komite pengawasan anggaran parlemen Ceko ini terbuka untuk umum, mendiskusikan hasil audit SAO, menghasilkan resolusi terhadap hasil kesimpulan pemeriksaan SAO.

- b) Jawa Tengah menerapkan berbagai macam inovasi sistem untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Inovasi-inovasi tersebut seperti optimalisasi Unit Layanan Pengadaan untuk menekan angka korupsi, penggunaan E-Katalog untuk pengadaan, optimalisasi metode *participatory government, update* berkala jumlah penduduk miskin (Kota Surakarta), dan sistem pemantauan desa untuk mengukur ketercapaian *output* dan *outcome* penggunaan Dana Desa;
- c) Terkait permasalahan DAK Fisik tambahan tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah, Bapeda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawalan usulan melalui aplikasi Krisna. DAK Fisik tambahan yang tidak berasal dari usulan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat;
- d) Penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa ke rekening desa disinyalir karena keterlambatan penetapan APBDesa;
- e) Permasalahan-permasalahan DAK yang terjadi di Kabupaten Brebes kurang terpantau karena kurang adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi;
- f) Terkait permasalahan Dana BOS Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, kedepannya akan dilakukan koordinasi yang baik dalam rangkain rekonsiliasi data antara Tim Manajemen BOS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Tim Manajemen BOS Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g) Hal lain terkait permasalahan BOS adalah diketahui bahwa berdasarkan hasil monitoring sebelum tahun 2018, diketahui bahwa masih banyak sekolah yang terlambat membuat laporan

pertanggungjawaban/SPJ. Keterlambatan ini disinyalir karena jauhnya sekolah dari akses internet dan telepon; dan

- h) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemantauan atas Dana Desa pada 24 kabupaten pada tahun 2016 dan 27 kabupaten pada tahun 2018. Pada tahun 2016 diketahui terdapat 11 kasus mengenai Dana Desa yang telah ditangani aparat penegak hukum.

Adapun saran/rekomendasi BAKN adalah sebagai berikut:

- a) Saran terkait Opini atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

(1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan kabupaten/kota yang masih mendapatkan opini WDP selama 3 tahun berturut-turut dan mengalami penurunan predikat opini menjadi WDP pada tahun 2016. Bentuk upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah provinsi dapat berupa penguatan koordinasi dan pembinaan atas kabupaten/kota yang masih berpredikat opini WDP; dan

(2) BPK harus mengoptimalkan koordinasi dengan DPRD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang masih berpredikat opini WDP pada tahun 2016. Koordinasi dengan DPRD dilakukan untuk memberikan dorongan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam memperbaiki predikat opini laporan hasil pemeriksaan BPK.

- b) Saran terkait Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat

Mengkaji perubahan formulasi transfer ke daerah dan Dana Desa agar dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan.

kompetensi unit *supporting system*, sehingga fungsi pengawasan BAKN akan lebih optimal.

4. Hasil Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan beberapa Institusi di Inggris, baik itu *PAC* dan *The Scrutiny Unit* Parlemen Inggris maupun WFD Inggris dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pemikiran dalam mendukung tugas dan fungsi BAKN DPR RI ke depan agar lebih optimal dan tepat sasaran khususnya dalam melaksanakan pengawasan keuangan Negara. Selain itu juga dapat memperkuat dukungan unit *supporting system* nya.

4. Republik Ceko

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Republik Ceko, pada tanggal 17 Juli 2019 s.d. 23 September 2019 dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan fungsi dan tata kerja BAKN di *Supreme Audit Office* (SAO) Republik Ceko.

Hasil Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan SAO di Ceko, menghasilkan beberapa hal sebagai berikut;

- 1) SAO didirikan pada tahun 1993 dengan aturan No. 166/1993 sebagai dasar pendirian. SAO bersifat independen dari parlemen dan dari pemerintah. Pemerintah, senat dan DPR Ceko dapat memberikan masukan dan saran kepada SAO Ceko;
- 2) SAO Ceko dan komisi pengawasan anggaran, parlemen Ceko merupakan mitra yang selama ini dapat bekerja sama dengan baik dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pemborosan.
- 3) SAO mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas 17 orang, kepala dan wakil kepala dilantik oleh presiden dan 15 lainnya oleh DPR

oleh pemerintah ke Parlemen dalam jangka waktu tertentu, biasanya 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan

2. *The Scrutiny Unit* merupakan bagian dari unit di Komisi *House Of Commons* untuk memperkuat fungsi pengawasan Majelis Rendah/*House of Commons*. Unit *Scrutiny* memiliki staf dan termasuk Pengacara, Akuntan, Ekonom dan Ahli Statistik, serta pegawai *House of commons* dan tim kecil dari staf administrasi, dan menyediakan keahlian khusus untuk Komisi, terutama terkait masalah keuangan dan Rancangan Undang-Undang.

Unit *scrutiny* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan terhadap Komisi dengan memberi saran agar Departemen meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disampaikan. Selain memberikan dukungan keahlian di bidang hukum dan keuangan terhadap Komisi juga menganalisis *impact assessment* dalam fungsi pengawasan *post-legislative*, untuk *Speaker Committee* dalam hal pengawasan atas *electoral commission*, serta memberikan berbagai pelatihan bagi Komisi dan Staf Perpustakaan.

3. **Westminster Foundation For Democracy (WFD)** merupakan badan publik Inggris yang didedikasikan untuk mendukung demokrasi di seluruh dunia. WFD bermitra dengan partai-partai politik Inggris, parlemen, lembaga pemilihan dan audit keuangan untuk membantu lebih dari 30 negara berkembang membuat pemerintah mereka lebih adil, lebih efektif dan akuntabel.

Parlemen Indonesia telah menjalin kerjasama dengan WFD untuk memperkuat peran Parlemen melalui penguatan unit *supporting systemnya*. Dan kedepannya hubungan kerjasama tersebut dapat terjalin secara lebih intens lagi guna meperkuat dan membangun kapasitas dan

c) Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Terkait permasalahan DAK Fisik tambahan tahun 2016, pemerintah perlu melaksanakan rekomendasi-rekomendasi BPK terutama mekanisme pengendalian agar penetapan alokasi tambahan DAK Fisik mencerminkan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah dalam hal penyerapan.

d) Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(1) Terkait kebijakan BOS di Provinsi Jawa Tengah, Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan optimalisasi koordinasi dengan Tim Manajemen BOS kabupaten/kota terkait pemutakhiran data agar tidak terjadi kesalahan transfer dana BOS; dan

(2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan optimalisasi monitoring dan pembimbingan kepada sekolah-sekolah dalam penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS agar tidak terjadi penundaan pencairan dana BOS.

e) Saran terkait Dana Desa

(1) Salah satu masalah yang berulang berdasarkan IHPS II 2016 adalah permasalahan penyusunan LPJ Dana Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui inspektorat perlu melakukan monitoring atas pertanggungjawaban Dana Desa;

(2) Pemerintah pusat diharapkan membuat metode pelaporan yang lebih mudah agar mempermudah proses pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan

(3) Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi strategis tenaga pendamping desa. Hal ini agar proses

pemberdayaan masyarakat dapat desa dapat terlaksana dengan baik, dan semakin banyak inovasi-inovasi yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam menggunakan Dana Desa.

B. Kinerja BAKN Tahun 2019 (Tahun Sidang 2018-2019 dan Tahun Sidang 2019-2020)

1. Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi, dan Kunjungan Kerja

a. Rapat Intern

Tahun Sidang 2018-2019

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Intern sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 20 Agustus 2018, dilaksanakan Rapat Intern membahas dan menetapkan jadwal acara/kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019;
- 2) Pada tanggal 27 Agustus 2018, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka penjelasan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 khususnya terkait BAKN;
- 3) Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka pembahasan persiapan kunjungan ke luar negeri BAKN ke Finlandia;
- 4) Pada tanggal 24 September 2018, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka pembahasan telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tentang BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU);
- 5) Pada tanggal 8 Oktober 2018, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka pembahasan persiapan kunjungan ke luar negeri BAKN ke Kanada; dan
- 6) Pada tanggal 30 Oktober 2018, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka pembahasan persiapan Laporan BAKN.

- c) Materi yang disampaikan oleh OAG dapat dijadikan juga sebagai bahan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.

3. Inggris

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Inggris, pada tanggal 17 Juli 2019 s.d. 23 Juli 2019 dalam rangka Diplomasi Parlemen dan mendapatkan masukan terkait dengan fungsi dan tata kerja BAKN DPR RI di Parlemen.

Kesimpulan dari kunjungan kerja ke Inggris sebagai berikut:

1. PAC merupakan bagian penting dari mekanisme keuangan negara yang memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Secara struktur, PAC merupakan Komite pada Majelis Rendah (House Of Commons) Parlemen Inggris, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan keuangan Negara. PAC bertanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan pengeluarannya secara efektif, efisien dan ekonomis.

PAC menganut prinsip *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas), dimana belanja publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil untuk memberikan layanan publik.

Mekanisme kerja PAC mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *National Audit Committee* (NAO) di Legislatif. PAC dapat mengundang Menteri, Sekretaris permanen atau Pejabat Kementerian lain untuk dimintai keterangannya, dan mengeluarkan laporan setelah audit keuangan pemerintah dilaksanakan. Rekomendasi PAC wajib dilaporkan

perbaikan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada;

- 6) *Auditor General of Canada* menekankan pentingnya untuk menambah porsi audit kinerja dikarenakan audit tersebut lebih mendalam dan lebih fokus pada performa dari kementerian tersebut dalam menjalankan tugasnya;
- 7) Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan Duta Besar RI untuk Negara Kanada, *Public Account Committee of Canada (PACP)*, *Canada - Indonesia Parliamentary Friendship Group (CIPFG)*, serta *Auditor General of Canada (OAG)* berjalan dengan baik dan interaktif. Diskusi intensif Delegasi BAKN DPR RI dengan PACP dan OAG tersebut telah menunjukkan kepada Negara Kanada bahwa Indonesia adalah *Full-fledged democracy* yang didukung oleh keinginan kuat DPR RI untuk meningkatkan peran pengawasan yang kuat dan efektif; dan
- 8) Hasil Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan beberapa pihak di Kanada, menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
 - a) Materi yang disampaikan dan juga pengalaman menghadiri *Hearing Public Account Committee of Canada* dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pemikiran dalam mendukung tugas dan fungsi BAKN DPR RI ke depan agar lebih optimal dan tepat sasaran khususnya dalam melaksanakan pengawasan keuangan Negara;
 - b) Terkait dengan materi yang disampaikan oleh OAG, dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran bagi BAKN DPR RI dalam menyusun mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien antara BAKN DPR RI dengan pihak BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang ada di Indonesia; dan

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Intern sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 21 November 2018, dilaksanakan Rapat Intern membahas dan menetapkan jadwal acara/kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019; dan
- 2) Pada tanggal 10 Desember 2018, dilaksanakan Rapat Intern pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI terhadap temuan dan permasalahan di seluruh Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I s.d XI yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI melakukan Rapat Intern pada tanggal 9 Januari 2019 membahas dan menetapkan jadwal acara/kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019.

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI melakukan Rapat Intern pada tanggal 4 Maret 2019 membahas dan menetapkan jadwal acara/kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI melakukan Rapat Intern pada tanggal 17 Juni 2019 membahas dan menetapkan jadwal acara/kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019.

Tahun Sidang 2019-2020

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Intern sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 20 Agustus 2019, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka persiapan kunjungan kerja untuk sosialisasi; dan
- 2) Pada tanggal 5 September 2019, dilaksanakan Rapat Intern dalam rangka persiapan rapat kerja dengan OJK.

b. Rapat Dengar Pendapat Umum

Tahun Sidang 2018-2019

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M. Psi. (Anggota Komisi X DPR RI) dalam rangka mendapatkan masukan terkait akuntabilitas dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). RDPU tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Dana Pendidikan banyak dialokasikan salah satunya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang basisnya Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang validasinya diperbaharui dua tahun sekali oleh Kementerian Sosial RI;
- 2) Regulasi terakhir Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dimana menunjukkan jika setahun ini ada dua juknis, dimana perubahan ini berpengaruh pada serapan anggaran dan BOS;
- 3) Beberapa daerah mengalami permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS. Contohnya adalah Provinsi Sumatera Utara dimana pengelolaan Dana BOS tidak sesuai kebutuhan dan terdapat saldo Dana BOS yang mengendap senilai Rp2,6 miliar. Pada Provinsi Sulawesi Utara, dari total anggaran Dana BOS sebesar Rp110 miliar hanya sebesar Rp50 miliar yang tersalurkan ke rekening;

di Parlemen. Hasil yang diperoleh dari Kunjungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) PACP dapat memanggil kementerian terkait untuk dimintai keterangan terkait dengan hasil telaahan terhadap laporan hasil audit yang dilakukan oleh *Auditor General of Canada*;
- 2) Setiap kementerian membuat *Action Plan* untuk setiap rekomendasi yang ada dalam laporan hasil audit yang diterbitkan oleh *Auditor General of Canada*. *Action Plan* tersebut kemudian diberikan kepada PACP untuk dimonitor pelaksanaannya di setiap kementerian;
- 3) *Auditor General of Canada* dalam rencana audit tahunannya, dapat memilih topik audit diantaranya audit kinerja dan audit khusus. Disamping itu, *Auditor General of Canada* juga dapat menerima permintaan audit dari Pemerintah maupun dari Parlemen yang dilakukan secara informal, sehingga tidak ada kewajiban dari *Auditor General of Canada* untuk memenuhi permintaan audit tersebut;
- 4) Adapun Ketua *Auditor General of Canada* dipilih oleh Pemerintah. Sedangkan untuk anggaran kegiatannya berasal dari keuangan negara yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan, yang kemudian disetujui oleh Pemerintah dan Parlemen. Dalam hal ini, *Auditor General of Canada* juga menyampaikan bahwa dalam hubungannya dengan Parlemen ataupun dengan Pemerintah, OAG merupakan instansi yang independen;
- 5) Prinsip dari *Auditor General of Canada* dalam melakukan audit adalah agar setiap kegiatan yang menggunakan anggaran keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada temuan, hal ini merupakan indikasi bahwa dalam teknis pelaksanaan operasional, Kementerian atau Lembaga Negara dilaksanakan tidak sesuai aturan. Rekomendasi dari setiap temuan tersebut, merupakan suatu masukan

Full-fledged democracy yang didukung oleh keinginan kuat DPR RI untuk meningkatkan peran pengawasan yang kuat dan efektif; dan

- 6) Hasil Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan beberapa pihak di Finlandia, menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
 - a) Materi yang disampaikan oleh *Audit Committee* Parlemen Finlandia dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pemikiran dalam mendukung tugas dan fungsi BAKN DPR RI ke depan agar lebih optimal dan tepat sasaran khususnya dalam melaksanakan pengawasan keuangan Negara;
 - b) Terkait dengan materi yang disampaikan oleh NAOF, dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran bagi BAKN DPR RI dalam menyusun mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien antara BAKN DPR RI dengan pihak BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang ada di Indonesia;
 - c) Pihak *Audit Committee* Parlemen Finlandia jika diminta, siap meminta kepada Pemerintah Finlandia untuk dapat memberikan bantuan kepada Indonesia terkait dengan bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia; dan
 - d) Materi yang disampaikan oleh NAOF dapat dijadikan bahan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.

2. Kanada

Kemudian BAKN DPR RI juga melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri Ke Kanada, pada tanggal 14 Oktober 2018 s.d 20 Oktober 2018 dalam rangka melaksanakan fungsi Diplomasi Parlemen dan untuk mendapatkan masukan terkait dengan fungsi dan tata kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

- 4) Permasalahan yang sering timbul adalah diantara lain:
 - a) Sering munculnya Peraturan Petunjuk Teknis (Juknis) baru sehingga mengakibatkan perubahan regulasi yang belum tersosialisasikan;
 - b) Terkait Dana BOS untuk penyelenggaraan buku, ditemukan pengadaan buku yang sama padahal buku yang diperlukan memerlukan pemutakhiran di beberapa aspek tertentu;
 - c) Akses, distribusi, dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana sekolah masih belum memadai, dimana masih terdapat 1,3 juta kebutuhan ruang kelas baru dikarenakan kekurangan ruang kelas/rusak;
 - d) Belum adanya sanksi yang dikenakan jika sekolah tidak melaporkan laporan penggunaan dana BOS; dan
 - e) Belum diperhitungkannya komponen transportasi dalam pengalokasian dana BOS khususnya sebagaimana yang terjadi pada daerah kepulauan.

c. Rapat Dengar Pendapat

Tahun Sidang 2018-2019

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes dan PDTT, Kemensos, Bappenas dan Forum Kades se-Provinsi NTB dalam rangka pembahasan telaahan tentang Pengelolaan Dana Desa (perangkat desa dan penanganan Pasca Gempa di Lombok Provinsi NTB). RDP dan RDPU tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) BAKN DPR RI mendorong pemerintah agar mekanisme penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Desa lebih optimal dengan mengedepankan

anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas SDM pendamping desa sehingga manfaat Dana Desa dapat lebih optimal.

- 2) BAKN DPR RI mendorong pemerintah untuk bersinergi dalam melakukan konsolidasi regulasi diantara kementerian terkait yang mengatur tentang pengelolaan dan penyaluran Dana Desa sehingga kendala-kendala dalam penyaluran Dana Desa dapat diatasi.
- 3) BAKN DPR RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan lebih optimal, mudah dipahami, akuntabel dan transparan.
- 4) BAKN DPR RI mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan masyarakat desa.
- 5) BAKN DPR RI mendorong Aparat Pengawasan Internal di jajaran Pemerintah Daerah termasuk Camat untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- 6) BAKN DPR RI mendorong kepada pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar pengelolaan dana BOS dapat lebih transparan dan akuntabel.



Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes dan PDTT, Kemensos, Bappenas dan Forum Kades se-Provinsi NTB

memberi pertimbangan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan tentang pemilihan dan pendanaan partai;

- 2) *Audit Committee* Parlemen Finlandia juga memiliki kompetensi yang luas termasuk dalam lingkup Pemerintah (termasuk Kantor Audit Nasional, Bank Finlandia dan Lembaga Asuransi Sosial);
- 3) Tugas pemantauan (*oversight*) *National Audit Office* Finlandia (NAOF) ditambah, guna meningkatkan transparansi dan menyesuaikan dengan tantangan keuangan yang dihadapi. Negara Finlandia sendiri baru memperluas tugas dengan menambahkan audit kebijakan fiskal pada tahun 2008, pasca krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Finlandia. Pemantauan terhadap dana kampanye pemilu dan partai politik sub organisasinya mulai dilakukan setelah muncul pelanggaran oleh partai politik tahun 2010;
- 4) Semangat audit di Finlandia bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mendampingi Pemerintah dalam menggunakan keuangan Negara secara efektif dan memastikan APBN digunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Status NAOF sebagai institusi independen tidak menghalanginya untuk berinteraksi dengan berbagai kementerian dan lembaga, khususnya dalam hal memberi arahan teknis sebelum masing-masing kementerian dan instansi Pemerintah membuat laporan akhir keuangan;
- 5) Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan Duta Besar RI untuk Negara Finlandia dan Estonia, *Audit Committee of Finland* serta *National Audit Office Finlandia* berjalan dengan baik dan interaktif. Diskusi intensif Delegasi BAKN DPR RI dengan *Audit Committee of Finlandia* dan NAOF telah menunjukkan kepada Negara Finlandia bahwa Indonesia adalah

- 2) Hasil telaahan BAKN seharusnya memberikan nilai tambah bagi tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Hal ini untuk memberikan manfaat bagi pengawasan parlemen kepada pemerintah;
- 3) Banyak pemeriksaan yang waktunya berdekatan antara satu pemriksa dengan pemeriksa lainnya, hal ini cukup menghambat kinerja institusi yang di periksa karena harus melayani kebutuhan data dan lainnya untuk kepentingan pemeriksaan;
- 4) BAKN tidak sama dengan pemeriksa keuangan seperti halnya BPK ataupun perusahaan audit lainnya. BAKN lebih menitikberatkan kepada kebijakan yang strategis;
- 5) Banyak lembaga pemerintah mengadakan perayaan umat beragama dan juga disnatalis, namun dalam penganggaran untuk kegiatan ini dilarang oleh BPK. Sehingga hal ini menyulitkan dalam penyelenggaraanya. BAKN diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPK terkait hal ini.

h. Kunjungan Kerja Luar Negeri

1. Finlandia

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri Ke Finlandia, pada tanggal 30 September 2018 s.d. 6 Oktober 2018 dalam rangka melaksanakan fungsi Diplomasi Parlemen dan untuk mendapatkan masukan terkait dengan fungsi dan tata kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Parlemen. Hasil yang diperoleh dari Kunjungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Audit Committee* Parlemen Finlandia mempunyai tugas tidak hanya mengawasi keuangan negara yang dilakukan pemerintah, namun juga memberikan pernyataan masalah anggaran pemerintah pusat, kerangka anggaran, dan hal penting lainnya mengenai keuangan publik, serta

d. Rapat Kerja

Tahun Sidang 2018-2019

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Kerja sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 26 November 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan BPKP dalam rangka pembahasan telaahan LHP BPK RI terkait Dana Transfer Ke Daerah, yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a) BAKN DPR RI mendorong agar pemerintah dan DPR RI mempercepat proses pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada Prolegnas Prioritas Tahun 2019 yang merupakan inisiatif Pemerintah;
 - b) BAKN DPR RI mendorong Pemerintah melakukan kajian terutama Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi dalam rangka memperhatikan Hak Anggota DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya; dan
 - c) BAKN DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan kapabilitas APIP Daerah.
- 2) Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka pembahasan telaahan LHP BPK RI terkait Otoritas Jasa Keuangan. Dari rapat tersebut BAKN DPR RI meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan salinan keputusan dan dokumen pendukung terkait sewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2 sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI paling lambat tanggal 3 Desember 2018.

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Kerja (raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka pembahasan tentang Pengelolaan Dana Desa.



Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP dalam rangka pembahasan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Raker dan RDP tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019, yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) BAKN mendorong Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, BPKP, dan LKPP untuk mengoptimalkan peran pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di tingkat Pemerintah Daerah seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan fungsi Kecamatan dalam melakukan pembinaan kepada Aparatur Perangkat Desa;

utama pemerintah, menyangkut kepentingan umum, dan pertimbangan lainnya. Dengan demikian, BAKN akan lebih memiliki standar dalam mengambil kebijakan dan tindaklanjutnya;

- 6) Peran DPR RI perlu dimaksimalkan dengan adanya BAKN dalam menindaklanjuti setiap temuan yang menjadi pokok bahasan. Untuk mempermudah dalam melakukan penelaahan, dapat dibantu dengan teknologi informasi. Hal ini akan lebih memudahkan dalam melakukan review atas semua laporan BPK yang di terbitkan;
- 7) Hasil pemeriksaan BPK diklasifikasikan sebagai *BIG DATA*. Data ini dapat diolah untuk berbagai kebutuhan. Penelaahan dapat dilakukan per klaster sesuai dengan Komisi, sektoral maupun klasifikasi lainnya. Data ini sangat bermanfaat bagi pengawasan DPR kepada Pemerintah; dan
- 8) BAKN sudah tidak perlu berkutat pada laporan atau audit keuangan, namun fokus pada audit kinerja dan audit tujuan tertentu. Mengingat fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah dan lebih berfokus pada kinerja pemerintah.

Pada Tahun Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, BAKN DPR RI juga telah melakukan Kunjungan Kerja ke Universitas Udayana Bali pada tanggal 26 September s.d. 28 September 2019 dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi BAKN.

Hasil kunjungan kerja ke Universitas Udayana Bali menghasilkan beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

- 1) BAKN lebih berfokus kepada pemeriksaan yang di luar domain dari pekerjaan pemeriksaan BPK, agar tugas parlemen dalam pengawasan dapat lebih optimal;

Poin-poin penting tersebut yaitu:

- 1) Mengenai Dana Desa, ditemukan masih banyaknya perangkat desa yang tidak paham terkait pengelolaan Dana Desa terlebih mengenai akuntabilitas keuangan desa;
- 2) Dalam menelaah hasil pemeriksaan BPK, BAKN dan PKAKN perlu mempunyai metode yang tepat agar hasil kajian dapat lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, diperlukan pula skala prioritas terhadap apa yang menjadi fokus BAKN dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK;
- 3) BAKN memiliki jumlah anggota yang sedikit dibandingkan dengan alat kelengkapan DPR yang lain. Jumlah ini dapat menjadi kendala dalam menyikapi hasil pemeriksaan BPK yang jumlahnya sangat banyak dan bersifat multi sektor. Oleh karena itu, sebaiknya kedepan BAKN perlu untuk meningkatkan jumlah anggota dan juga bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tugas BAKN;
- 4) Akuntansi UNDIP mengembangkan Akuntansi Forensik yang fokus terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Bidang ini sangat sesuai dengan tingkat korupsi yang masih cukup tinggi di Indonesia. BAKN dapat bekerjasama dalam melakukan penelaahan dan pengembangan untuk tindak lanjut dengan Akuntansi UNDIP;
- 5) Dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK perlu adanya dasar atau variabel yang digunakan untuk memilih temuan mana yang akan ditelaah dan ditindaklanjuti. Ukuran tersebut dapat berupa nominal, kebijakan

- 2) BAKN mendorong penguatan sinergisitas dan sinkronisasi aturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Kementerian Desa dan PDTT terutama dalam hal:
 - a) Klasifikasi belanja/kebutuhan bidang pembangunan dan pemberdayaan desa;
 - b) Penguatan BUMDes sesuai tujuan dasar pembentukannya melalui peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Kewajiban proporsi 30% anggaran Dana Desa bidang pembangunan untuk Padat Karya Tunai (PKT).
- 3) BAKN mendorong Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya;
- 4) BAKN mendorong Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan sebagai berikut:
 - a) Kemendagri untuk mengintensifkan sosialisasi regulasi tentang aset desa;
 - b) Kementerian Desa PDTT untuk menyelesaikan regulasi mengenai pengelolaan Aset Dana Bergulir eks PNPM Mandiri; dan
 - c) Kementerian Desa PDTT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendamping desa serta memastikan kecukupan kebutuhan dana operasional dan kesejahteraan pendamping desa.
- e. BAKN mendorong sosialisasi secara intens kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa terkait MOU antara Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI tentang

pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Kemudian BAKN DPR RI juga telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN RI, serta Direktur Utama Perum Perhutani dalam rangka pembahasan tentang Pengelolaan Dana Desa dalam rangka pembahasan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) BAKN mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN dan Perum Perhutani untuk bersinergi dengan penerima IPHPS dalam memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan;
- 2) BAKN mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkaji Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas hutan area IPHPS;
- 3) BAKN mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN dan Perum Perhutani untuk memaksimalkan fungsi pendampingan, pembinaan, akses permodalan, dan pemasaran kepada pemegang SK IPHPS;
- 4) BAKN mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN dan Perum Perhutani dan Pemerintah Provinsi untuk segera membentuk Pokja yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemegang SK IPHPS; dan

- 5) Pendampingan desa oleh institusi perguruan tinggi sangat relevan pada daerah yang dekat dengan kampus. Selain itu perguruan tinggi juga dapat turut mengawasi pengelolaan Dana Desa di wilayahnya. Untuk itu, UNPAD sudah memulai melakukan upaya tersebut melalui pendampingan ke desa-desa;
- 6) Putra daerah perlu dipertimbangkan untuk diberikan beasiswa yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun daerahnya khususnya desa. Namun mata alokasi anggaran ini belum dapat terakomodir di pendanaan APBD kabupaten; dan
- 7) UNPAD dapat bekerja sama dalam menyediakan hasil penelitian yang berhubungan dengan program-program pemerintah.

Selanjutnya BAKN DPR RI juga melakukan Kunjungan Kerja ke Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah pada tanggal 2 September s.d. 4 September 2019, dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi BAKN. Dari hasil diskusi mengenai fungsi dan kedudukan BAKN DPR RI di UNDIP tersebut, diperoleh beberapa poin penting yang disampaikan oleh para dosen dan kepala program studi.



Laporan Kinerja BAKN Periode 2014-2019
Kunjungan Kerja ke Universitas Diponegoro Semarang dalam rangka sosialisasi



Kunjungan Kerja ke Universitas Padjajaran Bandung dalam rangka sosialisasi

Hasil kunjungan kerja ke UNPAD menghasilkan beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

- 1) Perlunya penelitian yang bersifat lintas disiplin agar kebijakan yang akan dikeluarkan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dimana saat ini, penyusunan substansi masih belum melibatkan disiplin bidang lain dimana hal tersebut diperlukan sebagai pelengkap informasi dan memberikan sudut pandang berbeda;
- 2) Dana BOS yang dikucurkan pemerintah cukup besar, namun penggunaan dana BOS dilapangan masih belum optimal;
- 3) Pajak merupakan komponen penting dalam meningkatkan kapasitas pendanaan pemerintah. Untuk meningkatkan riset perpajakan oleh dosen, maka perlu dibuatkan insentif bagi pengajar yang menyusun penelitian terkait pajak;
- 4) Kebijakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kesehatan terkait rumah sakit pendidikan harus lebih koordinatif, sehingga tidak menyulitkan penyelenggara pendidikan dalam menyiapkan rumah sakit pendidikan yang menunjang keahlian;

- 5) BAKN mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN dan Perum Perhutani didalam pemanfaatan hutan antara KTH dan LMDH agar tidak terjadi dualisme dan bersinergi dengan pemegang SK IPHPS untuk menyelesaikan ketimpangan akses kepemilikan lahan.

Tahun Sidang 2019-2020

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan permasalahan dan temuan pada IHPS I 2018 dan IHPS II 2018 terkait dengan sewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2. Adapun hasil dari pembahasan dengan OJK sebagai berikut:

- 1) OJK telah melunasi utang PPh Badan 2015-2018, sedangkan dendanya sedang dimintakan untuk penghapusan; dan
- 2) BAKN meminta dokumen terkait dengan surat penolakan perpanjangan penggunaan gedung di Kementerian Keuangan dan gedung Bank Indonesia. Selain itu, juga meminta dokumen surat persetujuan kembali penggunaan Gedung Kemenkeu dan Gedung Bank Indonesia.

e. Rapat Konsultasi

Tahun Sidang 2018-2019

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Konsultasi dengan Anggota BPK RI beserta jajarannya dalam rangka pembahasan telaahan LHP BPK RI terkait dengan pengelolaan subsidi dalam APBN dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rapat Konsultasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 September 2018. Hal-hal yang diperoleh dari pertemuan tersebut dan yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan subsidi pupuk yang belum terdistribusi dengan baik, BAKN DPR RI merekomendasikan BPK agar dapat memberikan rekomendasi yang kongkrit untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat BPK merupakan pemeriksa yang langsung terjun ke lapangan dalam melihat kondisi permasalahan yang terjadi;
- 2) Terkait dengan Dana BOS, mengingat manajemen Dana BOS melibatkan berbagai macam pihak dan masih banyak permasalahan dalam pengelolaannya, maka pembenahannya pun harus direncanakan dengan baik dan pemeriksaan dilakukan secara lengkap serta dipantau tindak lanjutnya sampai tuntas;
- 3) BAKN DPR RI menyetujui usulan kerja sama terkait pembahasan hasil pemeriksaan awal dengan mendorong pemantauan tindak lanjut kepada kementerian terkait/komisi dengan *update* dari BPK RI sesuai dengan prioritas, signifikansi dan batas waktu tindak lanjut atas rekomendasi. Selain itu, pemantauan tindak lanjut seharusnya menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya;
- 4) Terkait permasalahan data dalam pengelolaan subsidi, maka diperlukan evaluasi terkait jarak (*gap*) antara harapan dan kemampuan BPS dalam penyajian data yang akurat yang tertuang dalam amanat Kepres; dan
- 5) BAKN DPR RI merekomendasikan kepada BPK RI untuk menemukan metode yang lebih komprehensif terkait dengan strategi pemeriksaan, dimana metode tersebut untuk dapat dimasukkan ke dalam pembahasan revisi Undang-undang BPK.

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Konsultasi dengan Anggota BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI beserta jajarannya serta BAKN DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang BURT dan BAKN dalam rangka Pembahasan Telaahan

- g. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- h. Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa
- i. Peraturan Bupati Nomor 7.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa
- j. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Tahun Sidang 2019-2020

Pada Tahun Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, BAKN DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 22 Agustus s.d 24 Agustus 2019 dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi BAKN.

- b. Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak saling bertentangan; dan
 - c. Tidak terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Yang menjadi faktor keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencapai efektivitas pengelolaan dana desa antara lain:
- a. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan
 - b. Dukungan dana yang cukup
 - c. Peningkatan kapasitas SDM Daerah
 - d. Penyusunan regulasi
 - e. Pendampingan
4. Tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI adalah telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan terbitnya beberapa peraturan Bupati Sleman antara lain:
- a. Peraturan Bupati Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
 - b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa
 - c. Peraturan Bupati Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa
 - d. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - e. Peraturan Bupati Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2019
 - f. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Dana Desa dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014-2018. Rapat Konsultasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019.



Rapat Konsultasi dengan Anggota BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI beserta jajarannya

f. Rapat Koordinasi

Tahun Sidang 2018-2019

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Rapat Koordinasi dengan BPK RI beserta jajarannya pada acara konsinyering dalam rangka diskusi tentang perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK RI terhadap temuan dan permasalahan yang signifikan dan berulang di seluruh Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I s.d XI TA. 2015-2017. Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 s.d 5 Desember 2018. Hal-hal yang diperoleh dari pertemuan tersebut dan yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) BAKN DPR RI bersama BPK RI menyepakati bahwa pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI didasarkan pada penjelasan yang tercantum di dalam IHPS I 2018 sebagaimana telah disampaikan BPK RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018;
- 2) Pembahasan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan bersama Auditorat Keuangan Negara yang membidangi pemeriksaan entitas Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi DPR dengan menghasilkan beberapa hal sebagai perhatian Pimpinan Komisi I s/d XI untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Tahun Anggaran 2015, BPK mengungkap 2.603 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 6.346 dan pada Tahun Anggaran 2016 mengungkap 1.948 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 4.941 serta pada Tahun Anggaran 2017 mengungkap 1.351 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 3.442;
 - b) Dari jumlah di atas, status rekomendasi untuk Tahun Anggaran 2015 sebanyak 3.153 (49,68%) telah sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.417 (38,09%) belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 729 (11,49%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 47 (0,74%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk Tahun Anggaran 2016, sebanyak 1.976 (39,99%) telah sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.159 (43,70%) belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 803 (16,25%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 3 (0,06%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti; dan

Regulasi dan Kebijakan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan regulasi secara umum yang mengatur tentang pengelolaan pemerintah desa yang masih memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, sedangkan regulasi yang terkait dengan Dana Desa secara khusus hanya 25 regulasi. 25 regulasi tersebut sebagian besar mengatur pembagian Dana Desa secara rinci setiap desa dan Alokasi Dana Desa untuk setiap tahunnya.

2. Permasalahan regulasi yang dihadapi pelaksana dalam pengelolaan Dana Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan LHP tersebut terletak pada :

- 1) Regulasi daerah tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya lengkap;
- 2) Regulasi daerah tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya mutakhir; dan
- 3) Regulasi daerah tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya selaras dengan peraturan yang lain.
- 4) LHP BPK RI terkait dengan pemeriksaan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 sesuai dengan kriteria yang telah disepahami antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai landasan dalam melakukan pemeriksaan tidak membahas tentang penyederhanaan peraturan. Kriteria tersebut hanya membahas regulasi terkait dengan:
 - a. Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah lengkap dan mutakhir;

Dari Kunjungan Kerja tersebut, diperoleh rekomendasi untuk diadakan beberapa Rapat dengan beberapa Kementerian yaitu:

- 1) Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan penjelasan terkait latar belakang dan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial serta permasalahannya di lapangan sehubungan dengan Temuan BPK RI;
- 2) Rapat Kerja dengan Komisi DPR RI yang membidangi permasalahan Kehutanan (terkait dengan Perhutanan Sosial dan KLHK) serta Komisi yang membidangi Badan Usaha Milik Negara, yang terkait dengan PERHUTANI;
- 3) Rapat lanjutan dengan BPK RI dan PERHUTANI untuk memahami permasalahan serupa di daerah lain, khususnya Jawa Timur (Malang);
- 4) Diperlukannya Kunjungan Kerja seperti ke Malang untuk mendapatkan gambaran permasalahan Perhutanan Sosial di Jawa Timur, yang mempunyai eskalasi permasalahan yang lebih luas; dan
- 5) Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja tersebut diperlukan sebelum BAKN DPR RI dapat memfinalisasi telaahan lebih lanjut mengenai Perhutanan Sosial dan menyusun rekomendasi terkait permasalahan IPHPS.

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2019 s.d. 22 Mei 2019, dalam rangka melakukan pengawasan terkait Dana Desa.

Pada kunjungan kerja ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Regulasi yang disajikan dalam LHP BPK RI terkait dengan pemeriksaan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 sejumlah 59 peraturan dalam temuan pemeriksaan nomor 4.1. dengan judul

c) Untuk tahun 2017, sebanyak 598 (17,37%) telah sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.512 (43,93%) belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 1.332 (38,70%) rekomendasi belum ditindaklanjuti.

- 3) BAKN DPR RI meminta kepada BPK RI untuk dapat menyampaikan dan menjelaskan mengenai tindak lanjut atas temuan dan permasalahan yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sampai dengan tahun 2014;
- 4) BAKN DPR RI dan BPK RI perlu menetapkan mekanisme pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI beserta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara reguler di tingkat teknis;
- 5) BAKN DPR RI meminta kepada BPK RI untuk menyampaikan dan menjelaskan status tindak lanjut rekomendasi terhadap temuan dan permasalahan yang berstatus “2” (belum sesuai rekomendasi) dan status “3” (belum ditindaklanjuti) sebagaimana diungkap di dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sampai dengan tahun anggaran 2014;
- 6) BAKN DPR RI melalui Pimpinan DPR akan mendorong BPK RI melakukan inventarisasi dan menelaah status tindak lanjut rekomendasi terhadap temuan dan permasalahan sampai dengan tahun anggaran 2014 yang berstatus “2” (belum sesuai rekomendasi) dan status “3” (belum ditindaklanjuti) melalui mekanisme yang ada;
- 7) BAKN DPR RI meminta kepada BPK RI agar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selain diserahkan secara resmi kepada Pimpinan DPR RI pada Rapat Paripurna, diserahkan juga kepada Pimpinan BAKN DPR RI;

- 8) Berdasarkan Rapat Kerja BAKN DPR RI dengan Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas dan BPKP, terkait Dana Transfer Ke Daerah, BAKN DPR RI mengusulkan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan tematik Dana Transfer Ke Daerah;
- 9) BAKN DPR RI mengusulkan agar atas audit investigasi yang diminta oleh Alat Kelengkapan Dewan dapat melibatkan BAKN DPR RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi untuk diserahkan juga kepada BAKN DPR RI; dan
- 10) BAKN DPR RI meminta Pimpinan DPR RI untuk menetapkan mekanisme penelaahan temuan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koordinator.

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI juga telah melakukan Rapat Koordinasi dengan BPK RI, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), dan Tenaga Ahli BAKN. Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 s.d 22 Juni 2019. Hal-hal yang diperoleh dari pertemuan tersebut dan yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) BAKN DPR RI akan melaksanakan Rapat Konsultasi dengan BPK RI pada hari Kamis, 27 Juni 2019 bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga untuk membahas persiapan Laporan BAKN yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna;
- 2) BAKN DPR RI menyepakati materi pembahasan yang akan disampaikan dalam Laporan BAKN DPR RI pada Rapat Konsultasi adalah sebagai berikut:
 - a) Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan Dana Desa; dan

4. Perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan (persentasenya kecil)



Kunjunaan Keria ke Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenaara Barat (NTB).

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Maret 2019 s.d 7 Maret 2019 dalam rangka melakukan penelaahan terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI mengenai Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Kabupaten Boyolali.



Kunjunaan Keria Ke Kabupaten Bovolali. Provinsi Jawa Tenaah

- 2) Jumlah kerugian daerah bila dibandingkan antara kabupaten/ kota, maka Kabupaten Lombok Timur adalah daerah yang memiliki permasalahan berdampak kerugian terbesar sejak 2015 sampai dengan 2017 dengan total nilai kerugian sebesar Rp13.097.200.000 pada 18 permasalahan. Sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 10 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar Rp1.114.210.000. Untuk tingkat Pemerintah Provinsi permasalahan yang berdampak kerugian negara/daerah adalah sebesar Rp7.030.230.000 pada 7 permasalahan.
- 3) Berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Dittama Binbangkum) BPK RI, sampai dengan Desember 2018, terdapat 219 kasus Tuntutan Perbendaharaan pada Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut, 212 kasus atau 96,80% sudah selesai dinilai dan ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) BPK RI. Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dittama Binbangkum BPK RI mengungkap terdapat 9 (sembilan) kasus kerugian daerah yang sudah ditetapkan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dengan status “selesai”.
- 4) Untuk tahun 2018 tidak ada kasus tuntutan perbendaharaan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5) Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada kasus tuntutan perbendaharaan. Sedangkan berikut adalah kasus tuntutan perbendaharaan yang paling sering terjadi di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat:
 1. Kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan fisik.
 2. Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan.
 3. Pengelolaan pajak yang tidak sesuai ketentuan.

- b) Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dimulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang memfokuskan pada 3 pokok pembahasan yakni:
 - (1) Piutang Pajak.
 - (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - (3) Dana Desa Afirmasi.

Kemudian BAKN DPR RI juga telah melakukan Rapat Koordinasi secara Konsinyering dengan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka Pembahasan Finalisasi Laporan BAKN Tentang Telaahan Terhadap Hapsem BPK RI Terkait Dana Desa dan LKPP TA 2014-2018 yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI Dalam Rapat Paripurna. Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 s.d 10 Juli 2019. Dari hasil pertemuan tersebut BAKN DPR RI menyepakati bahwa isi dari Laporan BAKN yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna diantaranya memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) BAKN DPR RI telah melakukan beberapa telaahan diantaranya terkait Dana Desa, BUMDes dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018; dan
- 2) BAKN DPR RI telah melakukan telaahan terhadap hasil pemeriksaan kinerja tematik yang dilakukan oleh BPK RI tentang Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I 2018 pada 85 objek pemeriksaan yang meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia.

g. Kunjungan Kerja Dalam Negeri

Tahun Sidang 2018-2019

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara tanggal 13 September 2018 s.d 15 September 2018 dalam rangka penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI mengenai akuntabilitas dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hasil yang diperoleh dari Kunjungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pengelolaan BOS di Provinsi Maluku Utara lebih disebabkan karena kurangnya pengendalian intern dan kurangnya penatausahaan administrasi serta lemahnya pengawasan. Untuk itu, diperlukan mekanisme sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera; dan
- 2) Permasalahan pengelolaan Dana BOS lebih banyak terjadi di jenjang SMA/SMK karena peraturan atau regulasi yang kurang praktis terlebih kondisi geografis kabupaten/kota Maluku Utara yang dipisahkan oleh lautan mengakibatkan beberapa kesulitan terutama dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, menurut Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi diharapkan untuk proaktif turun tangan untuk mengumpulkan SPJ dari sekolah-sekolah tersebut dan membina sekolah-sekolah yang bermasalah dengan SPJ.

Adapun saran/rekomendasi BAKN adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu ada sinkronisasi dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, baik dari segi kebijakan yang bersifat umum ataupun hal-hal yang lebih bersifat teknis;

Adapun hasil yang diperoleh dari Kunjungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar pemerintah daerah telah menindaklanjuti temuan dan permasalahan yang berakibat kerugian daerah selama periode tahun 2015 s.d. 2017; dan
- 2) Adapun perkembangan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan LKPD Provinsi, Kabupaten/Kota di Banten yang telah sesuai rekomendasi BPK RI selama TA 2015 s.d. TA 2017, adalah sebagai berikut:
 - a) Provinsi Banten, 77,50% (2015), 78,95% (2016), dan 80,00% (2017);
 - b) Kota Tangerang, 80,95% (2015), 85,19% (2016), dan 64,00% (2017);
 - c) Kabupaten Tangerang, 85,29% (2015), 88,24% (2016), dan 61,54% (2017); dan
 - d) Kota Tangerang Selatan, 96,30% (2015), 76,19% (2016), dan 50,00% (2017).

Kemudian BAKN DPR juga telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tanggal 11 Februari 2019 s.d 12 Februari 2019, dalam rangka melakukan penelaahan atas temuan dan permasalahan berakibat kerugian negara/daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Provinsi dan Kab/Kota.

Dari hasil Kunjungan Kerja ke Nusa Tenggara Barat menghasilkan beberapa poin pembahasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan IHPS I 2016 sampai dengan IHPS I 2018, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan yang menyebabkan kerugian negara/ daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan TA 2017 pada Pemerintahan Provinsi dan Kab/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 139 permasalahan dengan nilai total sebesar Rp42.635.690.000.

2) Terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang harus ditindaklanjuti, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah melaksanakan tindak lanjut beberapa rekomendasi BPK RI yang mana diantaranya telah sesuai dengan rekomendasi. Adapun tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi BPK RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan langkah-langkah kongkret dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan temuan pemeriksaan BPK RI agar rekomendasi BPK RI dapat secara tuntas dilaksanakan.

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Serang, Provinsi Banten pada tanggal 14 Januari 2019 s.d. 16 Januari 2019 dalam rangka melakukan penelaahan atas temuan dan permasalahan berakibat kerugian negara/daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Kunjungan Kerja ke Kota Serang, Provinsi Banten pada tanggal 14 Januari 2019

- 2) Kualitas tindak lanjut rekomendasi BPK juga harus diterapkan dan ditingkatkan serta harus ada sanksi yang tegas; dan
- 3) Kedepannya BAKN akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas untuk memformulasikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga mudah untuk diterjemahkan dan diterapkan pelaksanaannya di daerah dan tidak rancu.

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019, BAKN DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 November 2018 s.d. 29 November 2018 dalam rangka dalam rangka penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait BUMN (PT. PLN Batam).



Kunjungan Kerja Ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 November 2018

Adapun hasil yang diperoleh dari Kunjungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada PT. PLN Batam, maka PT. PLN Batam telah melaksanakan tindak lanjut atas beberapa rekomendasi BPK RI dan diantaranya telah sesuai dengan rekomendasi;
- 2) Adapun tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi BPK RI, maka PT. PLN Batam telah melakukan langkah-langkah kongkret dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan temuan pemeriksaan BPK RI agar rekomendasi BPK RI dapat secara tuntas dilaksanakan; dan
- 3) PT. PLN Batam menyambut baik dengan langkah-langkah yang dilakukan BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan terhadap temuan pemeriksaan BPK RI khususnya yang ada pada PT. PLN Batam untuk mempercepat proses penyelesaian rekomendasi BPK RI dan mengharapkan bentuk klarifikasi/diskusi permasalahan temuan pemeriksaan BPK RI tersebut dapat sering dilakukan, guna mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK RI.

Adapun saran/rekomendasi BAKN adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait penggunaan gas atau solar sebagai bahan bakar pembangkit listrik, masih dibutuhkan waktu untuk membangun infrastruktur dan pelelangan gas. Namun, proses perencanaan penggunaan gas pada *Mobile Power Plant* (MPP) diperlukan untuk mengatasi kemungkinan krisis listrik yang terjadi di Indonesia;
- 2) Dalam proses perencanaan, perlu melibatkan BPKP untuk memudahkan proses pemeriksaan oleh BPK kedepannya.; dan
- 3) Untuk pembelian peralatan dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari biasanya diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Kemudian BAKN DPR RI juga telah melakukan Kunjungan Kerja Ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2018 s.d 12 Desember 2018, dalam rangka dalam rangka sosialisasi tentang kedudukan BAKN DPR RI dalam menjalankan Fungsi Pengawasan DPR RI.



Kunjungan Kerja Ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Adapun hasil yang diperoleh dari Kunjungan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik dengan langkah-langkah yang dilakukan BAKN DPR RI dalam melakukan sosialisasi tentang keberadaan BAKN DPR RI terkait tugas dan fungsinya khususnya berkaitan dengan telaahan temuan pemeriksaan BPK RI. Untuk mempercepat proses penyelesaian rekomendasi BPK RI, diharapkan klarifikasi/diskusi permasalahan terkait temuan pemeriksaan BPK RI tersebut dapat sering dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK RI; dan